



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUGASAN LANJUTAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM
KOTA/*INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 telah diatur mengenai pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengelola sampah di dalam kota/*intermediate treatment facility* dengan menugaskan Perseroan Terbatas (PT) Jakarta Propertindo;
- b. bahwa jangka waktu penugasan Perseroan Terbatas (PT) Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir sehingga dalam rangka optimalisasi, akuntabilitas dan percepatan pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengelola sampah di dalam kota/*intermediate treatment facility*, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu memperpanjang penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/*Intermediate Treatment Facility*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN LANJUTAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA/*INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
7. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
8. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo yang selanjutnya disebut PT Jakpro adalah badan hukum perseroan terbatas milik Pemerintah Daerah yang didirikan antara lain untuk menyelenggarakan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota/ *Intermediate Treatment Facility*.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

12. Infrastruktur Energi Asal Sampah adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.
13. Fasilitas Pengolahan Sampah di Dalam Kota/ *Intermediate Treatment Facility* yang selanjutnya disingkat ITF adalah infrastruktur berupa fasilitas pengolahan sampah meliputi pengelolaan sampah di tingkat menengah dan pemrosesan akhir menggunakan teknologi hijau terbarukan dan ramah lingkungan dimana dapat memanfaatkan energi yang dihasilkannya termasuk diantaranya pembangkit listrik berbasis sampah kota.
14. Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) adalah tahapan dimana telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman/kredit dan telah mendapatkan pencairan dana (*draw-down*) untuk pembiayaan proyek ITF.
15. Kondisi Laik Operasi adalah hasil dari serangkaian tugas mencakup proses pemulihan dan pemeliharaan peralatan, mesin, atau sistem agar mencapai kelaikan operasi dengan tujuan peralatan kembali ke tingkat operasi penuh yang dibuktikan dengan sertifikat laik operasi berstandar internasional.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penugasan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakpro untuk keperluan Penyelenggaraan ITF.
- (2) Penyelenggaraan ITF sebagaimana pada ayat (1) untuk menyelenggarakan Pengolahan Sampah antara sampai dengan pengolahan akhir.
- (3) Penyelenggaraan ITF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Sunter, Jalan Sunter Baru Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (4) Tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan ITF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Dalam proses penyelenggaraan ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mereduksi Sampah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) hingga 90% (sembilan puluh persen) melalui perubahan bentuk, komposisi dan volume sampah menggunakan teknologi Pengolahan Sampah terbarukan dan ramah lingkungan;
- b. mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di luar Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
- c. memanfaatkan hasil Pengelolaan Sampah agar dapat menjadi energi menggunakan teknologi hijau terbarukan dan ramah lingkungan; dan
- d. strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin berfungsi dan beroperasinya ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PT Jakpro dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya yang berkompeten dan berpengalaman dalam Penyelenggaraan ITF sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Jakpro dapat menggunakan anak usahanya, mendirikan anak perusahaan, dan/atau membuat perusahaan patungan untuk menyelenggarakan ITF agar dapat dioperasikan secara efisien, efektif dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

- a. pemanfaatan aset Pemerintah Daerah berupa tanah melalui mekanisme sewa dengan jangka waktu yang lama selama jangka waktu penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. proses perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. biaya Pengelolaan Sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. suplai Sampah yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri.

BAB III

PENYELENGGARAAN ITF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan ITF meliputi :

- a. pembangunan; dan
- b. pengoperasian.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT Jakpro, dan/atau anak usaha dan/atau perusahaan patungan dapat memasuki, menempati dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah melalui mekanisme sewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 9

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. bangunan gedung ITF;
 - b. fasilitas bangunan gedung ITF;
 - c. fasilitas pengoperasian; dan
 - d. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. jembatan timbang (*Weigh Bridge*);
 - b. area penerimaan sampah;
 - c. boiler uap (*Steam Boiler*);
 - d. turbin (*Turbine*);
 - e. generator turbin uap turbo-generator (*steam turbine generator turbo-generator*);
 - f. siklus uap air (*steam cycle*);
 - g. fasilitas deminerasilasi air (*demin water plant*);
 - h. fasilitas penyimpanan minyak solar (*diesel oil storage*);
 - i. fasilitas pengolahan gas buang (*flue gas treatment plant (FGT)*);
 - j. fasilitas penyimpan dan penimbangan bahan kimia (*reagent storage and dosing*);
 - k. silo abu dan residu FGT (*ash and FGT residue silos*);
 - l. fasilitas pengolahan lindi (*leachate treatment system*);
 - m. fasilitas gawat darurat (*emergency facility*);
 - n. fasilitas ruang auditorium (*auditorium*); dan
 - o. koneksi listrik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) (*grid connection*).

Pasal 10

Pembangunan ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan mengikuti standar internasional.

Bagian Ketiga

Pengoperasian

Pasal 11

- (1) Pengoperasian ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain :
- a. Sistem Pengumpan Air (*Feed water system*);
 - b. Sistem Hidraulic (*Hydraulic System*);
 - c. Sistem Pengumpan dan Hopper (*Feed Hopper System*);
 - d. Sistem Pembakaran dengan grate udara pendingin (*Combustion system with air cooled grate*);
 - e. Sistem Udara Pembakaran (*Combustion air system*);

- f. Sistem Pendukung dan Pemantik (*Ignition and Auxiliary System*);
 - g. Sistem Pengeluaran Slag (*Slag Extraction System*);
 - h. Sistem Kelistrikan (*Electrical system*);
 - i. Sistem Kontrol dan Monitoring (*Control and monitoring system*); dan
 - j. Sistem Penanganan Abu Bawah Boiler (*Boiler Bottom Ash Handling*).
- (2) Pengoperasian ITF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. kelaikan teknis; dan
 - b. kelaikan operasional.

Pasal 12

Pengoperasian ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan mengikuti standar internasional.

Pasal 13

Dalam pengoperasian ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PT Jakpro harus melaksanakan uji coba (*trial run*) segera setelah pembangunan selesai.

Pasal 14

- (1) PT Jakpro melakukan alih pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian ITF kepada Pemerintah Daerah paling sedikit selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu periode awal dan akhir pengoperasian ITF.
- (2) Alih pengetahuan dan keterampilan pengoperasian ITF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ITF serta menjaga keberlanjutan pengoperasian setelah serah terima aset dan pengelolaan ITF dari PT Jakpro kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh biaya yang diperlukan dalam alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan sepenuhnya PT Jakpro.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 15

- (1) Penugasan untuk penyelenggaraan ITF dimulai terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

- (2) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Jakpro untuk pembangunan ITF selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*).
- (3) Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyelesaian seluruh perizinan penyelenggaraan ITF harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (4) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Jakpro untuk pengoperasian ITF selama 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak selesainya pembangunan ITF.

Pasal 16

Dalam hal tidak terpenuhinya Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan batal.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka Penyelenggaraan ITF beserta fasilitasnya termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Force majeure (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.

BAB V

KEPEMILIKAN ASET ITF

Pasal 18

- (1) Aset berupa bangunan gedung ITF beserta fasilitasnya menjadi milik PT Jakpro dan/atau anak usaha dan/atau perusahaan patungan selama jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu penugasan untuk pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh PT Jakpro dan/atau anak usaha dan/atau perusahaan patungan kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Kondisi Laik Operasi dan telah dinyatakan bebas terhadap segala tuntutan dari pihak manapun.

- (3) Serah Terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan ITF beserta fasilitasnya dapat bersumber dari :
 - a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. penerbitan surat utang atau obligasi;
 - f. pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakpro dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat tidak selesainya penyelenggaraan ITF menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakpro.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ITF beserta fasilitasnya PT Jakpro harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur :
 - a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan ITF;
 - b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau
 - c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait serta PT Jakpro.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ITF beserta fasilitasnya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas berwenang memberikan :
- a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. pelaporan kepada Gubernur.

Pasal 23

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Penyelenggaraan ITF beserta fasilitasnya dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. segala perizinan dan Keputusan Gubernur yang sedang dalam proses dan/atau telah diterbitkan; dan/atau
- b. segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan,

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah/Intermediate Treatment Facility dinyatakan tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/*Intermediate Treatment Facility* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 73002), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196508041994032003